



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan cak doko no 62, RT026/RW008, Kelurahan Oetete Kecamatan oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Indah Sakti binti Saiman, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SI Hubungan internasional, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan tebet timur II B, RT007/RW005, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan tebet, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Ira Santi binti Saiman, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SI Hubungan internasional, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Brawijaya 10 no 6, RT002/RW003, Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon III**;

Magnesia Putri binti Saiman, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SI Hukum, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jati Padang Utara, RT010/RW001, Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IV**;

M. Mario A. Gonzales Rivai, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SI Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tebet

Hal. 1
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II B, RT007/RW005, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet, Kota Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon V**;

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor : W23-A1/125/OT.01.2/8/2019 tanggal 20 November 2019 yang telah didaftar dengan register Nomor : 34/SKKH/2019/PA.Kp., tanggal 20 November 2019, Pemohon II dan Pemohon III telah memberi Kuasa Insidentil Kepada : **Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang** (Pemohon I), untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya tertanggal 8 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP tanggal 20 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1978 telah berlangsung pernikahan antara Muhammad M. Saiman Has bin H. Andi Santo dan Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang menikah di Jayapura, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Kutipan Akta Nikah Nomor: 214/09/X/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Kota Papua, Provinsi Irian Jaya;
2. Bahwa pada saat Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang menikah dengan Muhammad M. Saiman Has Bin H. Andi Santo, Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang berstatus perawan, sedangkan Muhammad M. Saiman Has bin H. Andi Santo berstatus perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara Muhammad M. Saiman Has bin H. Andi Santo, dengan Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
 - a. Indah Sakti binti Saiman jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (Anak Kandung);

Hal. 2
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ira Santi binti Saiman jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (Anak kandung);
- c. Magnesia Putri binti Saiman jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun (Anak kandung);
- d. M. Mario A. Gonzales Rivai, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (Anak kandung);
4. Bahwa dari pernikahan Muhammad M. Saiman Has bin H. Andi Santo, dengan Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 855 m2 dengan nomor sertifikat: 722, yang terletak Kelurahan Oetet, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berbatasan dengan sebelah Utara: dengan pekarangan Markus Here sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan Hendrik Pian sebelah selatan dengan Jalan Raya Cak Doko sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan J.R, Riwoe;
5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 telah meninggal dunia Andi Saiman Santo di Rumah sakit mitra Jakarta , Provinsi DKI Jakarta, karena sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: 3174-KM-03112016-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta tanggal 04 november 2016 dan selanjutnya disebut Almarhum;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama H.J. Sakka. dan Andi Santo telah meninggal dunia;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Andi Saiman Santo Menjadi Sondang Sihotang binti Lamsyah Sihotang, dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Andi Saiman Santo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2016 dan dalam keadaan Islam di DKI Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris dari Andi Saiman Santo sebagai berikut :
 - a. Indah Sakti binti Saiman, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (Anak Kandung);
 - b. Ira Santi binti Saiman, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (Anak kandung);
 - c. Magnesia Putri binti Saiman, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun (Anak kandung);
 - d. M. Mario A. Gonzales Rivai, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun (Anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun sesuai dengan relaas Panggilan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP tertanggal 21 November 2019 dan 4 Desember 2019 Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan meskipun

Hal. 4
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakdatangan para Pemohon atau kuasanya di muka sidang tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan 2 (dua) kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sebagaimana Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, serta **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera sidang, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hal. 5
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP



Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6
Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.KP